

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh ,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini menetapkan tentang:

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran I – 18 Halaman